

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan Minangkabau memiliki tatanan kehidupan yang sangat khas dan kaya akan nilai. Karakteristik utama yang membedakan Minangkabau dari suku lainnya di Indonesia adalah penerapan sistem kekerabatan *matrilineal*. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik berdasarkan pihak ibu, bukan ayah. Hal ini bukan sekadar aturan adat semata, tetapi memiliki dampak sosial terhadap posisi perempuan (Sukmawati, 2019).

Sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai garis keturunan sekaligus pemegang hak pusaka tinggi, yaitu harta warisan yang diwariskan turun temurun dari ibu kepada anak perempuannya. Posisi ini, melahirkan figur sentral dalam kepemimpinan adat yang dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang berperan sebagai sosok yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk mana yang legal dan mana yang ilegal dalam tatanan adat (Sola, 2020). Bundo Kanduang menjadi penjaga tatanan adat Minangkabau. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mempertimbangkan hukum adat, norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Ini mencerminkan sistem matrilineal Minangkabau perempuan memegang otoritas di ranah adat.

Dari segi tradisi dan budaya, Bundo Kanduang harus berpengetahuan luas dan memiliki kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan melalui aktivitasnya dalam

membimbing masyarakat. Dalam istilah Minangkabau, Bundo Kanduang adalah *sumarak di nagari*, yang berarti perhiasan atau kebanggaan nagari. Sebagai *sumarak di nagari*, seorang Bundo Kanduang harus memiliki pemahaman yang memadai tentang adat, hidup di antara masyarakat nagari, dan mahir mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat (Sismarni, 2011).

Bundo Kanduang mempunyai pengaruh besar dalam menyetujui keputusan yang diambil oleh mamak (paman dari pihak ibu) dan penghulu (kepala suku). Meskipun adat Minangkabau tidak menempatkan perempuan sebagai pemimpin formal dalam pemerintahan adat, setiap keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan kaum dan nagari tetap mempertimbangkan pandangan serta restu Bundo Kanduang. Oleh sebab itu, Bundo Kanduang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat agar tetap berjalan sesuai dengan tatanan masyarakat Minangkabau.

Menurut Koentjaraningrat, pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat membagi pranata sosial ke dalam delapan jenis, yaitu pranata kekerabatan, ekonomi, pendidikan, ilmiah, religi, politik, kesenian, dan pranata yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani manusia (Koentjaraningrat, 2009: 165). Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pranata kekerabatan dan pranata religi memiliki peranan penting, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan. Hal ini terlihat dari kedudukan mamak, penghulu dan Bundo Kanduang yang berfungsi menjaga keteraturan sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu wujud kebudayaan itu masuk ke dalam folklor. Menurut Danandjaja (1986:2) folklor adalah sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Di antara berbagai bentuk kebudayaan di Minangkabau, salah satunya adalah tradisi perkawinan yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan dianggap sebagai peristiwa agung yang menyangkut marwah atau kehormatan keluarga besar. Menurut Aini dkk (2024), perkawinan dalam adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai perayaan penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai momentum pembuktian status sosial dan peneguhan nilai-nilai adat di tengah masyarakat luas. Setiap tahapan dalam rangkaian upacara perkawinan dirancang dengan sangat teliti dan sarat makna.

Keragaman tradisi perkawinan di Minangkabau dapat dilihat dari beberapa praktik yang masih dipertahankan hingga saat ini. Di Pariaman, terdapat tradisi *Bajapuik* yang mengharuskan mempelai wanita memberikan sejumlah uang yang sudah ditentukan kepada mempelai pria (Silvia, 2023). Selain itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, dikenal tradisi *Maisi Sasuduik* yang mewajibkan pihak laki-laki untuk menyediakan dan memberikan isi perlengkapan kamar berupa tempat tidur, lemari, meja rias, dan perlengkapan lain yang sekiranya perlu (Arif, 2020). Di tengah keragaman tersebut, terdapat satu tradisi perkawinan yang unik dan belum

banyak dikenal secara luas, yaitu tradisi *Naik Kedudut* yang terdapat di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Secara administratif, Kecamatan Lunang terdiri dari sepuluh nagari, namun tradisi *Naik Kedudut* hanya dilaksanakan di Nagari Lunang sebagai nagari induk. Nagari Lunang terdiri dari empat kampung, yaitu Pondok Pematang, Lubuk Sitepung, Rantau Ketaka, dan Medan Jaya. Keberadaan Nagari Lunang sebagai pusat pelaksanaan tradisi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya sejak masa lampau. Menurut Yusrizal Yunus (2002, dikutip dalam Website Lunang, tahun 2020), Lunang dan wilayah Inderapura merupakan salah satu kawasan tertua di Minangkabau yang berkembang seiring dengan masuknya Islam dan terbentuknya historiografi tradisional masyarakat.

Naik Kedudut (dalam bahasa Lunang) merupakan tradisi adat pernikahan dan sunatan. Namun, keduanya memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan konteks pelaksanaannya. *Naik Kedudut* pada pernikahan bertujuan untuk memohon restu agar rangkaian pernikahan berjalan lancar serta rumah tangga yang akan dibangun memperoleh keberkahan, keharmonisan, dan keselamatan. Sementara itu, *Naik Kedudut* pada sunatan bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi anak yang akan disunat, sekaligus menandai proses peralihannya masa kanak-kanak menuju tahap kehidupan berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, *Naik Kedudut* pada pernikahan dan sunatan memiliki persamaan pada urutan prosesi serta perlengkapan atau sesaji yang dibawa

(limau, beras, bedak beras, uang, carano, nasi gulai ayam kampung, nasi kunyit). Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan ziarah ke makam leluhur. Pada *Naik Kedudut* untuk pernikahan, calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama atau anak terakhir diwajibkan berdoa di dua pemakaman, yaitu makam Bundo Kandung dan makam Cindua Mato, sedangkan calon pengantin perempuan yang anak tengah hanya mengunjungi pemakaman Bundo Kandung. Sementara itu, pada *Naik Kedudut* untuk sunatan, anak yang menjalani prosesi wajib mengunjungi kedua pemakaman tersebut.

Namun pada penelitian ini hanya akan dibahas tentang tradisi *Naik Kedudut* pada acara pernikahan dalam masyarakat Nagari Lunang yang memiliki kekhususan tersendiri. *Naik Kedudut* adalah naik ke dalam Rumah Gadang Mandeh Rubiah untuk meminta restu dan doa kepada Mandeh Rubiah. Tradisi *Naik Kedudut* dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Misalnya, jika akad nikah dijadwalkan pada hari Jumat, maka prosesi *Naik Kedudut* dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis. Mandeh Rubiah dan Bundo Kandung sebenarnya adalah dua nama untuk satu orang. Bundo Kandung adalah nama ketika berada di Pagaruyung, sedangkan Mandeh Rubiah merupakan nama setelah kembali ke kampung asal, yaitu Lunang (Daulat Rajo Mudo, 2011). Adapun sebutan yang masih digunakan hingga sekarang adalah Mandeh Rubiah.

Sosok Mandeh Rubiah dalam tradisi *Naik Kedudut* menempati posisi yang sangat penting dan mencerminkan nilai-nilai sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Mandeh Rubiah bukan hanya tokoh adat biasa, melainkan representasi dari otoritas tertinggi perempuan dalam struktur kepemimpinan adat di

Nagari Lunang. Gelar Bundo Kanduang merupakan simbol dari sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penjaga nilai-nilai leluhur dan pelindung spiritual bagi seluruh anggota masyarakat (Kamila dkk, 2025). Dalam konteks tradisi *Naik Kedudut*, peran Mandeh Rubiah sebagai perempuan memiliki otoritas spiritual dan sosial tinggi, bahkan dalam urusan yang menyangkut keberlanjutan kehidupan rumah tangga generasi muda.

Istilah Mandeh berasal dari sebuah profil seorang bunda (ibu) yang ramah, pengasih, penyayang (sifat rabb yang menjadi rububiyah) dan mempunyai budi bahasa yang tinggi. Perempuan yang punya sifat keibuan demikian disebut dengan Mandeh Rubiah (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2024). Mandeh Rubiah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan spiritual dan adat masyarakat Nagari Lunang. Masyarakat meyakini bahwa Mandeh Rubiah mendapatkan ilham atau petunjuk dari roh leluhur, sehingga beliau memiliki kemampuan untuk memberikan keberkahan yang akan membawa keharmonisan dan kelancaran bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Selain itu, Mandeh Rubiah juga dipercaya memiliki karunia untuk menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga keberadaannya menjadi sangat dihormati dan diandalkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terbatas pada urusan perkawinan saja.

Hubungan antara Mandeh Rubiah, Bundo Kanduang, dan sistem matrilineal dalam tradisi *Naik Kedudut* mencerminkan keterkaitan erat antara struktur sosial dan praktik budaya di Minangkabau. Sistem matrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak ibu melahirkan figur-figur perempuan dengan otoritas

tinggi, seperti Bundo Kanduang. Gelar Mandeh Rubiah bukan hanya sekadar sebutan, melainkan identitas yang menyatukan peran perempuan sebagai pemimpin spiritual, penjaga adat, dan pemberi restu bagi generasi penerus (Undri, 2020).

Dalam konteks *Naik Kedudut*, kewajiban calon pengantin untuk meminta restu kepada Mandeh Rubiah bukan hanya sekadar formalitas adat, tetapi merupakan bentuk pengakuan terhadap otoritas dan kehormatan yang dimiliki oleh perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, tradisi ini menjadi salah satu bukti konkret dari implementasi sistem matrilineal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Lunang. Keberadaan tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai formalitas adat semata, melainkan diyakini memiliki konsekuensi spiritual dan sosial yang mendalam bagi pelakunya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mandeh Rubiah sebagai tokoh kunci dalam pelaksanaan tradisi ini, beliau menjelaskan apabila tradisi *Naik Kedudut* tidak dilaksanakan, maka akan ada dampak atau imbas yang menimpa calon pengantin tersebut. Dampak yang dimaksud dapat berupa hambatan dalam proses pernikahan, seperti tidak berjalannya acara pernikahan atau salah satu keluarga pengantin atau calon pengantin akan mengalami sakit. Kepercayaan mengenai adanya dampak tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari mitos yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga turut memperkuat keyakinan masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan tradisi *Naik Kedudut*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir masyarakat, mitos-mitos atau kepercayaan seperti ini tentunya tidak sepenuhnya diyakini oleh semua kalangan. Generasi muda dan masyarakat yang telah menempuh pendidikan cenderung memandang tradisi ini kepada aspek pelestarian budaya dan penghormatan kepada leluhur, bukan semata-mata karena ketakutan akan dampak yang mungkin terjadi jika tradisi ini tidak dilaksanakan.

Perubahan cara pandang ini memunculkan masalah baru terhadap kelangsungan tradisi *Naik Kedudut*. Gaya hidup masyarakat yang berubah menjadi lebih modern, ditambah dengan minimnya pengetahuan generasi muda tentang arti dan fungsi tradisi. Fenomena ini bisa membuat tradisi *Naik Kedudut* terancam punah di kemudian hari. Hal seperti ini tidak hanya dialami oleh tradisi *Naik Kedudut* saja, tetapi juga banyak tradisi lokal lainnya di Indonesia yang mulai hilang karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena tradisi *Naik Kedudut* adalah warisan budaya yang seharusnya dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Nagari Lunang.

Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang lengkap untuk mencatat dan mempelajari tradisi *Naik Kedudut* secara menyeluruh. Pencatatan dan dokumentasi yang lengkap mengenai bentuk dan prosesi pelaksanaan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun ini sangat penting supaya pengetahuan tentang tradisi ini tidak hilang begitu saja. Selain itu, pemahaman yang baik tentang fungsi dan makna simbolik dari tradisi *Naik Kedudut* juga diperlukan agar masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih menghargai dan paham mengapa tradisi ini perlu terus dijalankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini menarik untuk dijadikan objek penelitian folklor, khususnya dengan menganalisisnya menggunakan teori fungsionalisme folklor William R. Bascom, agar dapat mengetahui berbagai fungsi yang dimiliki oleh tradisi *Naik Kedudut*. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa membantu dalam usaha melestarikan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi *Naik Kedudut* sebagai bagian dari kekayaan budaya Minangkabau.

1.2 Rumusan Masalah

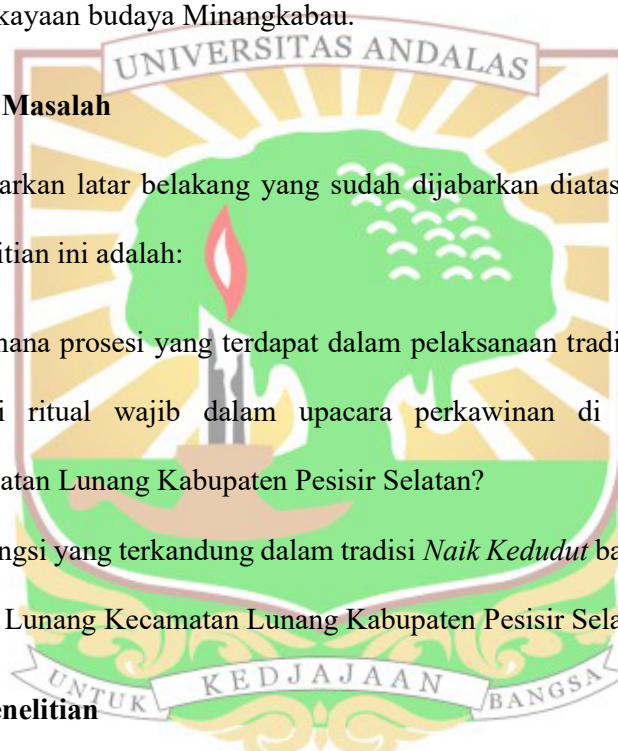
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana prosesi yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi *Naik Kedudut* sebagai ritual wajib dalam upacara perkawinan di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan?
- 2) Apa fungsi yang terkandung dalam tradisi *Naik Kedudut* bagi masyarakat di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menjelaskan prosesi dalam pelaksanaan tradisi *Naik Kedudut* sebagai ritual wajib dalam upacara perkawinan di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.



- 2) Menjelaskan fungsi-fungsi yang terkandung dalam tradisi *Naik Kedudut* bagi masyarakat di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

Manfaat Teoretis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai folklor, sehingga penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya dan juga memperkaya pengetahuan mengenai folklor yang ada di Indonesia, khususnya tradisi perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan folklor tradisi, khususnya tradisi *Naik Kedudut* sebagai folklor yang hidup dan berkembang di masyarakat Pesisir Selatan.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai tradisi *Naik Kedudut* sebagai simbol nilai-nilai budaya yang telah lama ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi *Naik Kedudut* sebagai bagian dari folklor.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang berguna bagi masyarakat Nagari Lunang dalam upaya pelestarian tradisi dan identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai tradisi *Naik Kedudut* di Nagari Lunang, tradisi ini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah masyarakat Lunang yang berkaitan dengan tokoh Mandeh Rubiah, Bundo Kandung, serta Cindua Mato. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari adat perkawinan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, sejarah, dan kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, hingga saat ini belum ada peneliti sebelumnya yang membahas tradisi *Naik Kedudut* dari segi tinjauan folklor. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang menggunakan teori yang sama dengan objek penelitian yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan memiliki urgensi untuk dilanjutkan guna memperkaya khazanah pengetahuan tentang folklor khususnya tradisi perkawinan di Minangkabau.

1. “Tradisi *Malam Bainai* Pada Acara Perkawinan Adat Padang Pariaman di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung” skripsi yang ditulis oleh Dini Rahma Oktora, Universitas Lampung, (2016/2017). Hasil penelitian, ditemukan bahwa *malam bainai* dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu (1) fase *Basegeh* (persiapan), yang mencakup penyiapan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk *malam bainai*, termasuk moderator, tata busana, serta seni tradisional. (2) fase pelaksanaan, yang terdiri dari *bamandi-mandi*,

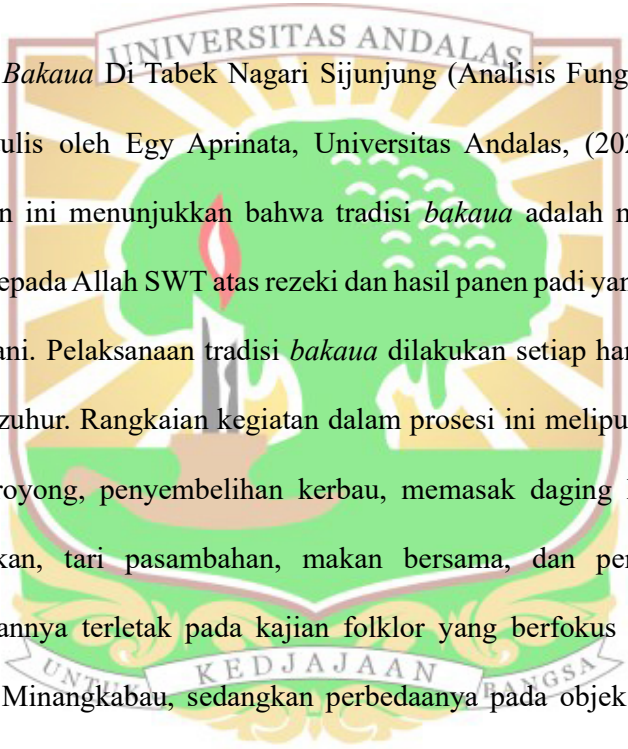
maniti kain kuniang, dan *bainai*. (3) fase *Bakameh-kameh* (penutup), yang mencakup memberikan nasehat, membaca doa untuk kedua mempelai, dan ditutup dengan acara keluarga atau hiburan. Kaitannya dengan tradisi *Naik Kedudut* terletak pada kesamaan sebagai tradisi pra-pernikahan dalam adat Minangkabau yang memiliki tahapan prosesi dan perlengkapan adat.

2. “Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Minangkabau di Pariaman” yang ditulis oleh Andriyansyah dan Yulfira Riza, (2020), diterbitkan dalam jurnal *Budaya Nusantara* Vol. 5 No. 3. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Tradisi *bajapuik* adalah kegiatan pra-pernikahan dengan memberikan uang *bajapuik* dari pihak mempelai wanita kepada pihak mempelai pria. Nominal uang *bajapuik* itu sendiri tergantung pada gelar, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai pria. Tradisi ini memiliki tujuan positif, yaitu untuk memperkuat hubungan keluarga dan saling menghormati antara kedua belah pihak keluarga mempelai wanita. Persamaannya terletak pada kajian tradisi perkawinan adat Minangkabau yang memiliki sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakannya, sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk dan fokus kajian.
3. “Tradisi *Maisi Sasuduik* dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan Adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota” skripsi yang ditulis oleh M Arif Anugrah Iyasa, Universitas Andalas, (2020). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Maisi sasuduik* merupakan tradisi yang dilakukan dalam prosesi peminangan laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk pemberian barang-barang perlengkapan kamar. Proses *mais* *sasuduik*

memiliki tahapan diantaranya yaitu *maresek*, *mahanta siriah*, *maminang*, *ka mungkin jo patuk*, *baiyo*. Kaitannya dengan *Naik Kedudut* yaitu sama-sama merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum akad nikah dan memiliki tahapan adat tertentu yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kebudayaan adat Minangkabau.

4. “Makna Tradisi *Krobongan Temanten* di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek” yang ditulis oleh Retno Tri Hariyanti, (2021), diterbitkan di dalam Jurnal *Baradha* Vol. 17 No. 3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai perlambangan kehidupan berumah tangga dalam ikatan pernikahan bagi kedua pengantin. Adapun prosesi yang tersusun dalam tradisi ini memiliki makna yang erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya *ubarampe* yang memperkuat makna tradisi tersebut. Kaitannya dengan *Naik Kedudut* yaitu sama-sama mengandung simbol dan makna kehidupan rumah tangga yang diwariskan secara turun-menurun melalui prosesi adat perkawinan.
5. “Tradisi *Manjalang* Rumah Gadang Mandeh Rubiah di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan” skripsi yang ditulis oleh Felda Supriani, UIN Imam Bonjol Padang, (2022). Hasil penelitian ini adalah Meskipun asal-usul pastinya tidak diketahui secara historis, masyarakat Nagari Lunang melestarikan tradisi *Manjalang* Rumah Gadang Mande Rubiah sebagai warisan turun-temurun. Tradisi ini bertujuan sebagai sarana silaturahmi dan halalbihalal antara unsur adat, pemerintah, serta masyarakat

dengan Mande Rubiah. Proses tradisi *manjalang* Rumah Gadang diawali dengan *arak-arakan* dan tari persembahan, dilanjutkan dengan sambutan adat, pertunjukan seni anak nagari, serta rapat adat yang ditutup dengan doa bersama. Kaitannya dengan *Naik Kedudut* sangat erat karena sama-sama berkaitan dengan Mandeh Rubiah sebagai tokoh adat di Nagari Lunang dan menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap kedudukan Mandeh Rubiah.

- 
6. “Tradisi *Bakaua* Di Tabek Nagari Sijunjung (Analisis Fungsional)” skripsi yang ditulis oleh Egy Aprinata, Universitas Andalas, (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *bakaua* adalah manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki dan hasil panen padi yang diterima oleh para petani. Pelaksanaan tradisi *bakaua* dilakukan setiap hari Senin setelah sholat Dzuhur. Rangkaian kegiatan dalam prosesi ini meliputi musyawarah, gotong royong, penyembelihan kerbau, memasak daging kerbau, randai, arak-arakan, tari pasambahan, makan bersama, dan penutupan acara. Persamaannya terletak pada kajian folklor yang berfokus pada tradisi di wilayah Minangkabau, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dan konteksnya.
7. “Makna Simbolik *Maminang* (Batimbang Tando) Dalam Prosesi Pernikahan Adat Minang Kota Padang Sumatera Barat” skripsi yang ditulis oleh Alda Rafika Sari, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arti yang terkandung dalam *batimbang tando* berkaitan dengan tanda yang diberikan serta seserahan yang ada dalam

upacara *batimbang tando*. Arti dari seserahan atau oleh-oleh dalam proses *batimbang tando* dapat diategorikan sebagai simbol untuk kehidupan baru bagi kedua mempelai di masa mendatang, serta doa-doa agar kehidupan rumah tangga mereka menjadi harmonis dan penuh kasih sayang. Kaitannya dengan *Naik Kedudut* yaitu sama-sama memiliki unsur simbolik dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau yang mengandung harapan, doa dan nilai-nilai budaya bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

8. “Tradisi *Ganjouran* Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor)” yang ditulis oleh Vina Tri Agustinningrum dan Sukarman, (2024), diterbitkan di dalam Jurnal *Aspirasi* Vol. 2 No. 5. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa tradisi ini berakar dari kisah historis Panji Laras dan Panji Liris yang merupakan putra Tumenggung Lamongan, yang menolak lamaran dari putri kembar Kerajaan Kediri, sehingga memicu tradisi unik di mana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Tata cara pelaksanaannya meliputi tahap persiapan (babat alas), pelaksanaan (ngganjur) yang didahului penentuan hari baik berdasarkan Kalender Jawa, dan tahap penutupan (balen lamaran) untuk menentukan hari pernikahan. Kaitannya dengan *Naik Kedudut* yaitu sama-sama merupakan tradisi perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki tahapan prosesi adat yang masih dipertahankan masyarakat.

1.6 Landasan Teori

Dalam menganalisis proses pelaksanaan dan fungsi tradisi *Naik Kedudut* di Nagari Lunang, penulis menggunakan beberapa landasan teori dalam pendekatan folklor.

1.6.1 Folklor

Folklor merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Secara etimologi, istilah folklor diambil dari bahasa Inggris yang dikenal sebagai *folklore*. Istilah ini terdiri dari dua kata dasar, yaitu *folk* dan *lore*. Menurut Alan Dundes (dalam Danandjaja, 1986:1) *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenalan itu antara lain warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, bahasa, agama, atau taraf pendidikan. Sedangkan *Lore* berarti tradisi dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan turun-temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu penguat.

Di Indonesia, istilah *folklore* kemudian diserap menjadi folklor. Menurut Danandjaja (1986:2), folklor didefinisikan sebagai sebagian dari kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara berbagai kelompok masyarakat, dalam bentuk yang berbeda-beda, baik lisan maupun melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu penguat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) folklor adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan.

Menurut Danandjaja (1986:3-4) ciri-ciri utama folklor adalah, sebagai berikut: (a) penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan (dari mulut ke mulut), (b) folklor bersifat tradisional, (c) folklor ada dalam versi-versi yang berbeda karena penyebarannya dari mulut ke mulut, (d) folklor bersifat *anonim* (penciptanya sudah tidak diketahui), (e) folklor biasanya berumus dan berpola, (f) folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif, (g) folklor bersifat *pralogis* (memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum), (h) folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu (karena penciptanya sudah tidak diketahui), (i) folklor bersifat polos dan lugu, maka seringkali terlihat kasar dan spontan.

Menurut Jan Harold Bruvand (dalam Danandjaja, 1986:21-22) mengklasifikasikan folklor ke dalam tiga kategori berdasarkan bentuknya:

a. Folklor Lisan

Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan tanpa disertai unsur material. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini meliputi: bahasa rakyat, ungkapan tradisional seperti pepatah dan peribahasa, pertanyaan tradisional seperti teka-teki, puisi rakyat, cerita prosa rakyat termasuk mitos dan legenda, serta nyanyian rakyat. Folklor lisan ini disebarkan dari mulut ke mulut dan menjadi bagian penting dalam komunikasi dan transmisi budaya masyarakat.

b. Folklor Sebagian Lisan

Folklor jenis ini merupakan perpaduan antara unsur lisan dan unsur bukan lisan. Contohnya adalah upacara adat, permainan rakyat, adat-istiadat, tari, teater,

pesta rakyat dan lainnya. Tradisi *Naik Kedudut* termasuk ke dalam kategori folklor sebagian lisan, karena tradisi ini merupakan perpaduan antara unsur lisan dan unsur bukan lisan yang saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Unsur lisan dalam tradisi *Naik Kedudut* meliputi permohonan doa restu yang disampaikan oleh calon pengantin serta doa-doa yang dibacakan sebelum pelaksanaan makan bajamba, Sementara itu, unsur bukan lisan dalam tradisi ini mencakup berbagai benda material yang digunakan, seperti sesaji, pakaian adat yang dikenakan oleh calon pengantin serta rangkaian prosesi dan tata cara pelaksanaan upacara. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus hadir secara bersamaan agar tradisi *Naik Kedudut* dapat terlaksana secara utuh sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

c. Folklor Bukan Lisan

Folklor bukan lisan diartikan sebagai folklor yang tidak memiliki bentuk lisan, meskipun cara pembuatannya disampaikan secara lisan. Bentuk dari jenis folklor ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu material dan bukan material. Bentuk material mencakup kerajinan tangan, arsitektur tradisional, obat-obatan tradisional, dan masakan khas. Sedangkan bentuk bukan material meliputi bunyi isyarat untuk komunikasi, gerak isyarat tradisional, dan musik rakyat yang tidak menggunakan bahasa verbal.

1.6.2 Fungsi Folklor

Untuk mengkaji nilai-nilai dan fungsi yang terdapat dalam tradisi *Naik Kedudut*, peneliti mengikuti landasan teori yang disampaikan oleh William R. Bascom (dalam Danandjaja, 1986:19) yaitu:

(1) Sebagai sistem proyeksi, yakni menjadikan folklor sebagai alat pencerminan angan-angan, harapan, ketakutan dan keinginan kolektif masyarakat yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung.

(2) Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, folklor berfungsi untuk memberikan legitimasi atau pembenaran terhadap struktur kekuasaan dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

(3) Sebagai alat pendidikan, folklor berfungsi sebagai media pembelajaran untuk mewariskan nilai-nilai dan sejarah dari generasi ke generasi.

(4) Sebagai alat pemaksaan dan pengawas agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektif, berfungsi memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi aturan dan menjaga kepatuhan anggota masyarakat terhadap norma yang berlaku melalui sanksi sosial dan psikologis.

Fungsi folklor memiliki arti bahwa folklor mempunyai kedudukan dan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dalam tradisi seperti *Naik Kedudut* di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memiliki fungsi antara lain untuk meminta restu kepada Mandeh Rubiah dan menghormati para leluhur melalui ziarah ke pemakaman Bundo Kanduang. Selain itu, tradisi ini juga berkedudukan sebagai upacara perkawinan yang masih tetap dilaksanakan hingga saat ini.

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang tergolong penelitian lapangan karena peneliti mengumpulkan data secara langsung. Metode

kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu objek permasalahan. Sebagaimana diungkapkan Danandjaja (dalam Endaswara, 2003:62), penggunaan metode kualitatif dalam penelitian folklor dipengaruhi oleh kenyataan bahwa folklor mengandung unsur-unsur budaya yang dipercaya oleh masyarakat budaya tersebut.

Menurut Endaswara (2009:220) metode penelitian dilakukan dengan lima tahap yaitu (1) penentuan daerah penelitian, (2) penentuan informan, (3) cara pengambilan data, (4) analisis data, dan (5) keabsahan data.

1.7.1 Penentuan Daerah Penelitian

Penulis telah menentukan wilayah daerah penelitian, yaitu di Nagari Lunang yang terletak di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Wilayah ini dipilih karena tradisi *Naik Kedudut* hanya dilaksanakan secara khusus di Nagari Lunang sebagai nagari induk.

1.7.2 Penentuan Informan

Menurut Endaswara (2009:220), informan ada dua macam, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah figur yang memegang peranan penting. Tokoh-tokoh Masyarakat biasanya memegang peranan sebagai informan kunci, sedangkan informan biasa, juga orang biasa yang menjadi pendukung, tetapi peranannya tetap penting. Dalam penelitian ini Mandeh Rubiah merupakan informan kunci karena memegang peranan penting dalam tradisi *Naik Kedudut*, sedangkan untuk informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat umum Nagari Lunang yang terdiri dari 4 kampung yaitu Pondok Pematang, Lubuk

Sitepung, Rantau Ketaka, dan Medan Jaya. Setiap kampung akan dipilih 2 informan anggota kolektif yang melaksanakan tradisi ini atau paham akan tradisi ini, untuk menggali pandangan mereka terkait tradisi *Naik Kedudut* dengan usia 30-80 tahun.

1.7.3 Cara Pengambilan Data

Tahap ini menjelaskan alat dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pendekatan terhadap objek yang diteliti. Dalam proses observasi, peneliti mengamati secara cermat dan mencatat seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi *Naik Kedudut*, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inti, hingga tahap penutupan. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai aspek, meliputi: (1) prosesi ritual di Rumah Gadang Mandeh Rubiah, (2) kegiatan di pemakaman Bundo Kandung termasuk prosesi *mandoa* dan *bajamba* di aula, (3) ziarah ke makam leluhur dan meminta doa kepada roh leluhur, serta (4) ritual *balimau* di sungai. Penulis juga memperhatikan detail-detail penting seperti sesaji yang digunakan, pakaian adat yang dikenakan, doa-doa yang diucapkan oleh calon pengantin untuk meminta restu, serta fungsi yang terkandung dalam setiap tahapan.

Tahap observasi ini memiliki peran yang sangat penting karena membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data yang akurat mengenai tradisi *Naik Kedudut*. Selain itu, proses observasi juga berfungsi untuk membangun kedekatan dan kepercayaan antara penulis dengan masyarakat Nagari Lunang.

Hubungan yang harmonis dan saling percaya ini menciptakan kondisi yang mendukung bagi penulis untuk menggali informasi lebih dalam dan memperlancar proses penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan catatan lapangan serta alat perekam visual untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan tradisi *Naik Kedudut* yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber. Teknik ini dipilih untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai tradisi *Naik Kedudut*, baik dari prosesi pelaksanaan, makna simbolik, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh narasumber yaitu bahasa Minangkabau agar tercipta komunikasi yang efektif dan natural.

Menurut Danandjaja (1986:195), wawancara terbagi atas dua jenis, yaitu wawancara yang terarah dan wawancara yang tidak terarah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terarah. Wawancara tidak terarah merupakan wawancara yang bersifat bebas, santai, dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada informan untuk menyampaikan keterangan mengenai hal-hal yang ditanyakan. Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam tradisi *Naik Kedudut*.

c. Perekaman dan pencatatan

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik rekam serta pencatatan menggunakan alat tulis, perangkat perekaman yang digunakan seperti ponsel dan lainnya. Proses perekaman ini bermanfaat bagi penulis pada saat melakukan wawancara di lapangan agar dapat memastikan bahwa tidak ada data atau informasi penting yang terlewat saat menganalisis data.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang didapat dari observasi, wawancara, serta perekaman dan pencatatan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan pada setiap prosesi dan unsur yang ada dalam tradisi *Naik Kedudut* untuk memastikan validitas data penelitian.

1.7.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan transkripsi dan penerjemahan data merupakan proses mengalihkan data lisan yang terekam dalam bentuk audio di gawai menjadi bentuk tulisan (teks) serta menerjemahkan bahasa Minangkabau yang digunakan dalam wawancara dengan Narasumber ke dalam bahasa Indonesia. Data yang sudah terkumpulkan dalam bentuk tulisan, maka akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan folklor. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji data-data mengenai prosesi pelaksanaan tradisi *Naik Kedudut* berdasarkan klasifikasi jenisnya dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep folklor.

1.7.5 Keabsahan Data

Endaswara (2009:224) menjelaskan bahwa keabsahan data dalam penelitian umumnya dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: Pertama, model *triangulasi*, artinya melakukan pengulangan atau pengelompokan data dari berbagai sumber. Kedua, *checking data* (pemeriksaan) kepada informan setelah data terkumpul dan tersusun. Ketiga, *member check* atau konsultasi ahli, yakni penulis dapat meminta masukan data kepada anggota lain atau ahli (pembimbing) untuk menyempurnakan data dan keempat, *review mitra bestari* yang berarti meminta penilaian data kepada mitra bestari.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode dan teknik penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran umum Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Proses Tradisi *Naik Kedudut*

Bab III: Fungsi Tradisi *Naik Kedudut*

Bab IV: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

